

**SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**
NOMOR : 24/SE/M/2015
TANGGAL 23 APRIL 2015

TENTANG

**PEDOMAN PERENCANAAN SISTEM MONITORING
KESEHATAN STRUKTUR JEMBATAN**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:

Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**SURAT EDARAN
NOMOR :24 /SE/M/2015**

TENTANG

**PEDOMAN PERENCANAAN SISTEM MONITORING KESEHATAN
STRUKTUR JEMBATAN**

A. Umum

Untuk menjamin keselamatan dan kehandalan struktur jembatan, diperlukan penilaian kondisi struktur dan tindakan pemeliharaan selama umur rencana struktur. Pembebaran aktual dan kondisi struktur perlu dipertimbangkan pada saat melakukan pemeliharaan. Hal yang paling penting untuk penilaian adalah ketersesuaian informasi yang aktual. Sistem monitoring kesehatan struktur mencakup pemeriksaan lapangan, pengambilan data dengan menggunakan sistem sensor, dan pengembangan eksperimental untuk memberikan informasi yang luas.

B. Dasar Pembentukan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencana, pelaksana dan pengawas dalam melakukan kegiatan sistem monitoring kesehatan struktur yang umum untuk menjamin keselamatan dan kehandalan struktur jembatan. Kesehatan struktur jembatan yang dimaksud merupakan kinerja dan integritas dari struktur jembatan.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini menetapkan ketentuan dan prosedur perencanaan sistem monitoring kesehatan struktur (MKS) jembatan, yang meliputi komponen sistem MKS, teknis monitoring, tujuan monitoring, interpretasi dan analisis data lapangan, serta pelaporan proses monitoring kesehatan struktur.

E. Penutup

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Perencanaan Sistem Monitoring Kesehatan Struktur Jembatan ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2015**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**


M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
Pendahuluan	iii
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Ketentuan	4
4.1 Tujuan sistem monitoring kesehatan struktur	4
4.2 Komponen sistem monitoring kesehatan struktur	4
4.2.1 Sistem sensor dan akusisi data	5
4.2.2 Sistem komunikasi data	9
4.2.3 Sistem pengolahan dan pengaturan data	9
4.2.4 Penyimpanan data	9
4.2.5 Diagnostik	9
4.3 Level sistem monitoring kesehatan struktur	10
5 Perencanaan sistem monitoring	12
5.1 Identifikasi struktur	12
5.1.1 Langkah-langkah identifikasi struktur	12
5.1.2 Aplikasi teknik pengujian tidak merusak (<i>non-destructive testing – NDT</i>)	13
5.1.3 Pengujian lapangan	14
5.1.4 Klasifikasi kerusakan dan mekanisme kerusakan	15
5.1.5 Penentuan nilai ambang (<i>threshold</i>) untuk stabilitas, daya layan (<i>serviceability</i>), dan daya pikul beban (<i>load-bearing capacity</i>)	16
5.2 Menentukan tujuan monitoring kesehatan struktur dan parameter ukur	17
5.3 Analisis numerik	17
5.4 Desain komponen MKS	18
5.5 Pemasangan dan kalibrasi sistem	18
5.6 Interpretasi dan analisis data lapangan	18
5.6.1 Kalibrasi model struktur	18
5.6.2 Prosedur lokal	18
5.6.3 Prosedur global	19
5.7 Sistem pelaporan dan peringatan	19
Bibliografi	22
 Gambar 1 - Komponen sistem monitoring kesehatan struktur	5
Gambar 2 - Konfigurasi sistem akusisi dan transmisi data	7
Gambar 3 – Konsep prosedur MKS untuk jembatan	11
Gambar 4 – Proses perencanaan sistem monitoring kesehatan struktur	12
 Tabel 1 - Kriteria pemilihan sensor	6

Prakata

Pedoman perencanaan sistem monitoring kesehatan struktur jembatan merupakan hasil Penelitian dan Pengembangan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan yang mengacu pada '*Guideline for Structural Health Monitoring*', SAMCO tahun 2006. Pedoman ini menjelaskan mengenai perencanaan sistem monitoring kesehatan struktur untuk jembatan, penentuan level monitoring, sistem sensor, sistem akusisi dan transmisi data, sistem pengolahan dan pengaturan data, sampai sistem manajemen data. Kesehatan struktur jembatan yang dimaksud merupakan kinerja dan integritas dari struktur jembatan.

Pedoman ini dipersiapkan oleh Panitia Teknis 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil pada Subpanitia Teknis 91-01-S2 Rekayasa Jalan dan Jembatan melalui Gugus Kerja Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan, Pusat Litbang Jalan dan Jembatan

Tata cara penulisan disusun mengikuti Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 08:2007 dan dibahas dalam forum konsensus yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 2014 di Bandung oleh Subpanitia Teknis, yang melibatkan para narasumber, pakar dan lembaga terkait.